

Berikut adalah abstrak dari Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2026:

ABSTRAK

- **Instansi Penerbit:** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya.
- **Nomor & Tahun SK:** Nomor 15 Tahun 2026.
- **Tanggal Ditetapkan:** 24 April 2026 di Puruk Cahu.
- **Pejabat Menetapkan:** Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Judul:** Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan B.A 076 Tahun Anggaran 2026.

Ringkasan Isi

1. Latar Belakang Untuk pengelolaan anggaran biaya Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terkait penunjukan/pengangkatan Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026.

2. Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (Diktum Kesatu) Keputusan ini mengubah susunan Pejabat Pembuat Komitmen yang semula dijabat oleh Sekretaris KPU menjadi diemban oleh Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Nama	Dr. FERNANDO, S.Hut., M.M	FETRA ARTHEDY, S.Sos
NIP	19771012 200604 1 009	19790927 200912 1 004
Pangkat/Gol.	Pembina Tk. I (IV/b)	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi

3. Pembiayaan & Anggaran (Diktum Kedua) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya TA. 2026 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026, Tanggal 1 Desember 2025.

4. Masa Berlaku (Diktum Ketiga) Keputusan ini mulai berlaku sejak **Mei 2026 sampai dengan Desember 2026**. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.